ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1779 K/PDT/2014)

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi
Syarat Mendaptakan Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:
Syifa Ramadhani
2006200509

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA

UTARA MEDAN

2025

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin,** tanggal **21 April 2025.** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**SYIFA RAMADHANI**
NPM	:	**2006200509**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi	:	**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1779 K/PDT/2014)**
Penguji	:	**1. Dr. Faisal Riza, S.H.,M.H — NIDN: 0112068204** **2. Taufik Hidayat Lubis, S.S.,S.H.,M.H — NIDN : 0113118604** **3. Mirsa Astuti, S.H.,M.H — NIDN :0105016901**

Lulus, dengan Nilai Predikat **B (Baik)**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H).**

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1779 K/PDT/2014
Nama	:	SYIFA RAMADHANI
Npm	:	2006200509
Prodi / Bagian	:	Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 April 2025.

Dosen Penguji

Dr. Faisal Riza, S.H.,M.H	**Taufik Hidayat Lubis, S.S.,S.H.,M.H**	**Mirsa Astuti, S.H., M.**
NIDN. 0112068204	**NIDN : 0113118604**	**NIDN : 0105016901**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama	:	**SYIFA RAMADHANI**
NPM	:	**2006200509**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM / HUKUM PERDATA**
Judul skripsi	:	**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1779 K/PDT/2014)**
Dosen Pembimbing	:	**MIRSA ASTUTI, S.H.,M.H (NIDN. 0105016901)**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 15 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof Dr. FAISAL, S.H., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

Nama	:	**SYIFA RAMADHANI**
NPM	:	**2006200509**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM / HUKUM PERDATA**
Judul skripsi	:	**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1779 K/PDT/2014)**
Pendaftaran	:	**Tanggal, 15 April 2025**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof . Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Pembimbing

Mirsa Astuti, S.H.,M.H
NIDN. 0105016901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini [illegible]
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	**SYIFA RAMADHANI**
NPM	:	**2006200509**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI	:	**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1779 K/PDT/2014)**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 13 Maret 2025

Dosen Pembimbing

Mirsa Astuti, S.H., M.H
NIDN. 0105016901

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	**SYIFA RAMADHANI**
NPM	:	**2006200509**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM / HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi	:	**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1779 K/PDT/2014)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 24 April 2025
Saya yang menyatakan,

SYIFA RAMADHANI
NPM. 2006200509

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Syifa Ramadhani
NPM : 2006200509
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1779K/PDT/2014)

Pembimbing : Mirsa Astuti, S.H.,M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	7 maret 2024	Diskusi Judul	
2	10 juni 2024	koreksi Proposal	
3	30 juli 2024	Seminar Proposal	
4	28 oktober 2024	perbaikan judul dan materi skripsi	
5	31 oktober 2024	koreksi skripsi, edit tulisan, perbaikan bab II, III	
6	19 november 2024	koreksi skripsi, Bab III disesuaikan dengan judul	
7	10 januari 2025	koreksi skripsi Bab III dan kelengkapan	
8	11 maret 2025	bedah buku	
9	13 maret 2025	bedah buku, Acc utk sidang	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 13 maret 2025

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Mirsa Astuti, S.H.,M.H.)
NIDN: 0105016901

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 840/II.3.AU/UMSU-06/F/2025

Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : **SENIN, 21 APRIL 2025**
Waktu : **08.30-12.00**

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
11	ZSA ZSA ALDA FARIKA 2106200172	1 Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.	1 PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H. 2 Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum.	POLITIK HUKUM PRESIDEN SEBAGAI PENGUATAN HAM MELALUI RANHAM	HUKUM TATA NEGARA	SKRIPSI
12	PARAMITHA AISYARAH 2106200189	1 Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.	1 Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.	KAJIAN KRIMINOLOGI KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
13	YUNI SAFRINA 2006200481	1 Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.	1 Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn. 2 Dr. ISNINA, S.H., M.H.	OPTIMALISASI PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA CINTA DAMAI, KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI SERDANG	HUKUM TATA NEGARA	SKRIPSI
14	SYIFA RAMADHANI 2006200509	1 MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.	1 Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum. 2 Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.	ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1779 K/PDT/2014)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
15	NIKEN ANGGRAENI 2106200346	1 Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.	1 Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H. 2 Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.	UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN, PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS KEBIJAKAN KRIMINAL (STUDI KASUS DIPOLRESTABES MEDAN)	HUKUM PIDANA	SKRIPSI

Medan, 21 Syawal 1446 H
19 April 2025 M

Disetujui Oleh:
a.n. Rektor
Wakil Rektor I

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, H., S.H., M.Hum.

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Catatan :

1. *Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi **laki-laki berdasi & jas warna hitam, perempuan berjilbab.***
2. *peserta sidang diharapkan **hadir 30 menit sebelum acara dimulai**, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.*
3. *Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong umatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Aamiin ya robbal'alamin. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudulkan "**Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1779 K/PDT/2014)**" Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus dengan segala hormat dan kerendahan hati penulissampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Aswin Dalimunte dan Ibunda Sri Bulan yang telah melahirkan dan membesarkan saya, serta dengan sabar mendidik, memberikan arahan,untuk menjadi anak yang lebih baik lagi hingga sampai pada titik ini.
2. Dengan segala hormat dan kerendahan hati saya sampaikan

terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

3. Juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Faisal. S.H.,M.Hum serta wakil dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H, wakil dekan III Ibu Atikah Rahmi,S.H.,M.H yang pernah menjadi dosen Mata Kuliah Hukum Waris saya yang memberikan banyak ilmu dan membuat saya paham terhadap pembagian hukum waris. Terimakasih telah memberikan kemudahan kepada mahasiswanya dalam mengurut keterkaitan terhadap akademik selama masa perkuliahan.
4. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Mirsa Astuti,S.H.,M.H selaku pembimbing skripsi saya dan Bapak Assoc.Prof.Dr.Farid Wajdi,S.H.,M.Hum selaku pembanding yang selalu menyempatkan waktunya dengan penuh perhatian untuk memberikan dorongan, bimbingan serta arahan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
5. Disampaikan juga penghargaan dan rasa terima kasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada teman teman yang menerima baik dan buruknya penulis dan

senantiasa sabara kan segala sesuatu kesalahan yang sudah penulis perbuat, kata maaf dan terimakasih penulis ucapkan karena sudah bertahan sampai saat ini, kalian sunggu luar biasa dan percayalah semua akanterlewati karena kalian mampu khusus untuk ridho,tata,ilham,bakhtiar.

7. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Terimakasih kepada semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, aamiin ya rabbal alamin. Sesunggunya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Oktober 2024
Hormat Saya

Syifa Ramadhani
2006200509

ABSTRAK

Analisi Hukum Terhadap Perlindungan Konsumne Pengguna Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1779 K/PDT/2014)

Oleh:
Syifa Ramadhani
2006200509

Saat ini, ketika semua orang menginginkan penampilan yang menawan, banyak individu mulai merawat dan mempercantik diri mereka sendiri. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menggunakan produk kosmetik. Namun, karena tingginya permintaan terhadap kosmetik, banyak pengedar yang secara sembarangan mengedarkan produk tanpa memperhatikan apakah kosmetik tersebut telah memiliki izin edar. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keamanan konsumen sebagai pengguna. Masalah ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber data terdiri dari data kewahyuan dan data sekunder, yang meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, serta kamus hukum. Alat pengumpul data dilakukan secara online maupun offline. Jenis analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis.

Yang berperan dalam pengawasan dan pencegahan peredaran produk kosmetik tanpa izin edar adalah BPOM hal ini selaras Berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Dan bentuk perlindungan konsumen terhadap kosmetik tanpa izin edar di dasarkan pada Pada Pasal 45 ayat (1) UUPK,Tanggung jawab pelaku usaha atau pengedar terhadap pengedaran kosmetik tanpa izin edar berdasarkan Pasal 19 sampai Pasal 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha ketika terjadi gugatan oleh konsumen terkait produk cacat adalah Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian, pencemaran, atau kerugian lain yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi atau menggunakan produk yang cacat dan diperdagangkan.

Kata Kunci Analisis Hukum Perlindungan Konsumen, Kosmetik Tanpa Izin Edar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....**i**

ABSTRAK.....**iv**

DAFTAR ISI.....**vi**

BAB I PENDAHULUAN.....**1**

A. Latar Belakang.....1

1. Rumusan Masalah..... 11
2. Tujuan Penelitian..... 11
3. Manfaat Penelitian..... 11

B. Definisi Operasional..... 12

C. Keaslian Penelitian..... 14

D. Metode Penelitian..... 16

1. Jenis Penelitian..... 16
2. Sifat Penelitian..... 16
3. Pendekatan Penelitian..... 17
4. Sumber Data Penelitian..... 18
5. Alat Pengumpul Data..... 21
6. Analisis Data..... 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... **22**

A. Tinjauan Tentang Konsumen..... 22

B. Tinjauan Tentang Kosmetik..... 27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... **32**

A. Peran Pemerintah dalam Pengawasan dan Pencegahan Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar..... 32

B. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar..... 41

C. Tanggung Jawab Pengedar Produk Terhadap Kosmetik Tanpa Izin Edar..... 50

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....65
A. Kesimpulan.....65
B. Saran.....69
DAFTAR PUSTAKA.....71

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia,tanpa kecuali, terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semua produk hukum yang diciptakan oleh lembaga legislatif harus selalu dapat menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang dan memenuhi tuntutan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Hal ini didasarkan pada ketentuan mengenai adanya persamaan hukum bagi semua warga negara.Philipus M.Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tugas suatu Negara yang tunduk pada hukum.

Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya Indonesia selaku negara yang menciptakan dan menjalankan hukum dalam seluruh penyelenggaranya mempunyai tugas dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang tunduk pada hukum yang telah dibuat dan diberlakukan oleh negara Indonesia.[1]

Keberadaan hukum yang akan menetapkan batasan-batasan tersebut sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh

[1] Vera Wheny, 2023, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu Berdasarkan UU NOMOR 8 TAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM NOMOR 23 TAHUN 2019,Jurnal Rectum, Volume 5 No 1 halaman 996

hukum Perlindungan hukum konsumen itu sendiri adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dari usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen. Kehadiran UU Perlindungan Konsumen merupakan suatu pencapaian negara Indonesia dalam memberikan penjaminan terutama terhadap dilindunginya hak-hak warga negaranya sebagai seorang konsumen. Perlindungan hukum mempunyai kaitan erat dengan perlindungan hukum konsumen sebab dilandasi pada asas kemanfaatan, keseimbangan, keadilan, dan keselamatan sebagaimana yang dipedomani hukum Indonesia. Perlindungan hukum bagi konsumen sangat penting sebab umumnya posisi konsumen lebih lemah dibanding dengan posisi produsen. Oleh karena itu,dalam rangka melindungi hak konsumen sebagai subjek hukum telah menegaskan kepastiannya dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen.[2]

Perlindungan konsumen dalam era modern telah menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga hak dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan pesatnya perkembangan industri, khususnya di bidang kecantikan dan kesehatan, produk kosmetik telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun,dengan meningkatnya permintaan produk kosmetik, risiko penyalahgunaan dalam distribusi dan

[2] *Ibid.*, halaman 997

produksi produk yang tidak sesuai standar juga meningkat, salah satunya adalah produk yang tidak memiliki izin edar. Kasus penjualan kosmetik tanpa izin edar yang menjadi perhatian publik ini melibatkan aspek hukum yang krusial, terutama dalam hal perlindungan konsumen dan upaya

pengawasan oleh lembaga yang berwenang, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).[3] Di era globalisasi ini, semua negara di dunia dapat melakukan hubungan atau interaksi untuk mencapai tujuan tertentu termasuk negara Indonesia, terutama dalam bidang industri dan pemasaran yang mempengaruhi perdagangan dalam negeri maupun internasional.[4]

Kondisi ini memunculkan celah bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk-produk kosmetik, baik yang telah mendapatkan izin edar dari otoritas yang berwenang maupun yang tidak. Para produsen dan distributor ini, dalam praktiknya, sering kali mengabaikan regulasi demi meraup keuntungan, meskipun hal tersebut berpotensi merugikan konsumen. Dalam konteks pembangunan hukum Indonesia, proteksi yuridis terhadap konsumen merupakan salah satu pilar penting yang mendukung tujuan negara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, yakni "melindungi segenap bangsa Indonesia."

---

[3] Erika Aurellya Eryansyah & Hanafi Tanawijaya. "Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Tanpa Izin Edar: Analisis Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PT Pal", Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8 No. 6, Juni 2023. Hal. 4537.

[4] Mirsa Astuti, (2022), Perdagangan Bebas Dalam Pandangan Islam.Luris Studia Jurnal Kajian Hukum, Halaman 228

Hal ini mencerminkan prinsip *saluspopuli suprema lex esto*, yang berarti kesejahteraan rakyat harus menjadi hukum tertinggi. Dalam ranah perlindungan konsumen, isu keadilan (*aequitas*), kepastian hukum (*certitudo juris*), serta penerapan hukum yang efektif sering kali menjadi perdebatan di antara teoretisi dan praktisi hukum.Pada dasarnya, perlindungan konsumen merupakan aspek penting

dalam pemasaran produk, termasuk produk kosmetik. Di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggung jawab untuk mengawasi peredaran produk kosmetik dan memastikan bahwa produk tersebut aman untuk digunakan oleh konsumen. Namun, masih ada banyak produk kosmetik yang beredar di pasaran tanpa izin edar dari BPOM.

Hal ini tentunya membahayakan konsumen karena produk kosmetik tanpa izin edar berpotensi mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat merusak kulit dan kesehatan konsumen. Berdasarkan isu tersebut, perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik tanpa izin edar dari BPOM menjadi sangat penting. Konsumen harus diberi pengetahuan dan pemahaman tentang risiko penggunaan produk kosmetik tanpa izin edar, serta cara untuk mengidentifikasi dan melaporkan produk tersebut kepada BPOM.

Selain itu, BPOM juga harus meningkatkan upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual produk kosmetik tanpa izin edar. Perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik tanpa

izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diatur dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, produk kosmetik harus memenuhi standar kelayakan serta memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Jika tidak, produsen maupun penjual terancam sanksi pidana penjara dan denda. Selain itu, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.Undang-undang ini menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen berhak menerima kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang didapatkan dalam bertransaksi jual beli yang dilakukan, bilamana konsumen tidak mendapatkan yang tidak cocok dengan yang ditawarkan. Dalam konteks ini, BPOM memiliki peran penting dalam melindungi konsumen.[5]

Dalam penelitian ini dimana Kasus yang menjadi objek studi dalam analisis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1779 K/Pdt/2014, yang dalam putusan ini melibatkan PT. Hairindo Pratama, pengelola Svenson Hair Center, yang berhadapan dengan seorang konsumen bernama Tesadesrada Ryza. Kasus ini bermula dari sebuah iklan yang dipublikasikan oleh Svenson Hair Center yang menawarkan perawatan rambutbagi pemenang kontes model mereka.Penggugat, Tesadesrada Ryza, mengikuti kontes tersebut dan memenangkan perawatan gratis

[5] Graciella Azzura Putri Ananda. (2024), Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia E-ISSN: 2964-2493 P-ISSN: 2962-0430 Volume. 3 No.1.Halaman 1 dan 2

untuk mengatasi kebotakan.

Selama perawatan, Penggugat menggunakan produk yang disediakan oleh Tergugat, namun setelah beberapa bulan, kondisi rambut Penggugat memburuk, mengalami kerontokan yang lebih parah. Selain itu, produk yang digunakan dalam perawatan tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang menjadi salah satu dasar gugatan, mengingat produk tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terkait izin edar produk

farmasi**.** Penggugat juga menyatakan bahwa dalam iklan, terdapat pernyataan yang mengklaim bahwa dirinya sangat puas dengan hasil perawatan, pernyataantersebut tidak pernah dibuat oleh Penggugat. Penggugat merasa dirugikan secara materiil dan immateril, terutama karena pekerjaannya sebagai model terganggu akibat kerusakan rambut. Dari kasus dia atas penulis sangat menyangka apa yang di perbuat oleh pelaku usaha tersebut BPOM memiliki kewenangan dalam memberikan atau menarik izin produksi terhadap suatu produk yang berdasarkan hasil survei, penelitian serta pengujian untuk diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat harus memperoleh izin produksi dan izin edar dari BPOM.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan, dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol Pasal 1 Angka 1, Izin edar adalah bentuk

persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Dalam Islam, perdagangan harus dilaksanakan dengan cara yang sah dan adil. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguh nya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"[6]

Kosmetika yang tidak mempunyai izin edar dianggap ilegal apabila tidak mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai peredaran kosmetik. Selain kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar, jika kosmetik yang diproduksi dan didistribusikan tidak memenuhi standar pengemasan seperti memberikan informasi di luar kemasan kosmetik dan memastikan keamanan, kegunaan, dan kualitas produk, hal tersebut merupakan ilegal. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri

[6] Tafsirweb, surat an nisa ayat 29 latin arti. https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat- 29.html.diakses pada 9 agustus

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175 Tahun 2010 tentang Izin Pembuatan Kosmetika dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.[7] Sudah jelas diatur dalam Berdasarkan Peraturan Mentri Republik Indonesia NOMOR 1176/MENKES/PER/VII/2010 pada Pasal 3 ayat (1 dan 2), Pasal 4 ayat

(1) dan Pasal 6

1. Pasal 3
    a. Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.
    b. Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa notifikasi.
2. Pasal 4
    a. Notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh pemohon kepada Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Pasal 6
    a. Pemohon yang akan mengajukan permohonan notifikasi kosmetika harus mendaftarkan diri kepada Kepala Badan.
    b. Pendaftaran sebagai pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan 1 (satu) kali, sepanjang tidak terjadi perubahan data pemohon.
    c. Pemohon yang telah terdaftar dapat mengajukan permohonan notifikasi dengan mengisi formulir (template) secara elektronik

[7] Graciella.,Op.cit., halaman 4

pada website Badan Pengawas Obat dan Makanan.[8]

Pada peraturan diatas sudah disebutkan bahwa kosmetika wajib memiliki izin edar sebelum diedarkan kemasyarakat. Semua ketentuan kosmetik sudah harus memenuhi standart kesehatan dan juga menjamin mutu komestika tersebut. Karena dalam proses pemberian izin edar harus menerapkan tentang Cara Pembuatan Komestika yang Baik (CPKB) dan Persyaratan teknis (persyaratan keamanan, bahan, penandaan, dan klaim). Hal ini juga diatur dalam peraturan NOMOR 1176/MENKES/PER/VII/2010 Pasal 5 ayat 1 dan 2.

Produk kosmetik ilegal disamping memiliki efek yang sangat berbahaya bagi kesehatan maka Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) mengeluarkan peringatan untuk publik agar tidak mengunakan kosmetik yang tidak memiliki izin edar juga mengandung efek samping sehingga membahayakan konsumen yang mengunakannya Bahwa berdasarkan uraian mengenai bahaya dan bentuk pengawasan serta peran fungsi BPOM terhadap peredaran kosmetik ilegal. Kosmetik yang tidak memenuhi standart CPKB tentu harus dipertanggung jawabkan oleh produsen dan dilarang untuk diedarkan kepada konsumen, dalam hal ini terdapat beberapa produk kosmetik yang tidak melewati standart CPKB dan tidak terdaftar di BPOM yang harunya tidak tersebar dimasyarakat, dan produk- produk tersebut sebaiknya harus dihentikan secara dini penyebarluasannya untuk

[8] Miftahul, 2022. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Atau Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru**.** Skripsi Hukum, Halaman **2**

kepentingan masyarakat umum, demi melindungi masyarakat dari efek buruk yang nantinya akan berakibat fatal bagi pengguna produk tersebut.[9]

Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam UUPK dan undang-undang lainnya yang dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen. Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen dari pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, maka badan POM berusaha melakukan upaya pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha untuk tidak memproduksi ataupun menjual kosmetik palsu maupun yang mengandung bahan berbahaya dan Badan POM akan menarik kosmetik tersebut dari peredaran.Serta badan POM akan berupaya untuk memberikan peringatan terhadap konsumen agar lebih berhati-hati dan meneliti suatu produk sebelum membelinya dan juga jika ada masyarakat yang merasa di rugika oleh pelaku usaha atau pengedar prouk yang memperdagangkan kosmetik tanpa izin edar dari BPOM maka masyarakat tersebut bisa mengajukan sengeketa nya ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) agar dapat di bantu penyelesaiannya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kebijakan pemerintah, terutama dalam memperbaiki sistem pengawasan dan mekanisme pelaporan yang lebih

[9] *Ibid*. Miftahul (2022). halaman 3

efektif. Melalui analisis hukum yang mendalam, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika perdagangan digital, sehingga mampu menangani peredaran kosmetik ilegal dengan lebih baik.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik konsumen, pelaku usaha, maupun pemerintah. Konsumen diharapkan dapat lebih terlindungi dari produk kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan, sementara pelaku usaha diharapkan dapat lebih mematuhi regulasi yang berlaku. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan memperoleh masukan yang bermanfaat untuk menyempurnakan sistem pengawasan dan penegakan hukum di bidang kosmetik.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat judul penelitian **"Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1779 K/Pdt/2014)**

Adapun Rumusan masalah yang akan di teliti yaitu

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah demi tercapaiannya tujuan penelitian, yaitu:

a. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Pengawasan dan Pencegahan Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar?
b. Bagaimana Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Produk

Kosmetik Tanpa Izin Edar?

c. Bagaimana Tanggung Jawab Pengedar Produk Terhadap Kosmetik Tanpa Izin Edar?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan peredaran produk kosmetik tanpa izin edar.
b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik tanpa izin edar.
c. Untuk mengetahui tanggung jawab pengedar produk terhadap kosmetik tanpa izin edar.

3. Manfaat Penelitian

Selain dari tujuan, sebuah penelitian tentunya harus memiliki beberapa manfaat. Adapun beberapa manfaat dengan adanya penelitian ini adalah:

a. Manfaaat Teoritis

a. Penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang peran pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan peredaran produk kosmetik tanpa izin edar
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait kepastian hukum terkait perlindungan konsumen bagi korban kosmetik tanpa izin edar.

c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi bagi peneliti lainnya dalam bidang hukum sejenis.

b. Manfaat Praktis

1) Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada para pihak terdampak untuk mengetahui perlindungan yang relevan terkait

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan tentang perlindungan konsumen yang merupakan permasalahan yang umum terjadi dalam konteks keperdataan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu **Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1779 K/Pdt/2014)** maka dapat peneliti terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Analisis Hukum: Merupakan suatu proses sistematis dalam meninjau, mengkaji, dan mengevaluasi aturan, prinsip, doktrin, serta putusan-putusanhukum yang berlaku, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman atau solusi hukum atas suatu permasalahan. Dalam konteks ini, variabel "analisi shukum" dapat diukur melalui beberapa

indikator, seperti identifikasi peraturan yang relevan, penerapan konsep hukum yang sesuai, interpretasi terhadap dokumen hukum, dan kesesuaian dengan norma-norma hukum yang berlaku.

2. Perlindungan Konsumen: Suatu konsep yang merujuk pada hak-hak yang dimiliki konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan jaminan terhadap keselamatan konsumen dari produk yang berbahaya atau tidak layak digunakan.
3. Pengguna Kosmetik: Pengguna kosmetik adalah individu yang menggunakan produk kosmetik untuk tujuan perawatan, kebersihan, kecantikan, atau memperbaiki penampilan fisik. Pengguna kosmetik dalamkonteks ini merujuk pada konsumen akhir yang memanfaatkan produk kosmetik yang tersedia di pasaran. Variabel ini dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti Frekuensi penggunaan, Jenis produk kosmetik yang digunakan, Tujuan penggunaan, Kesadaran terhadap izin edar.
4. Kosmetik Tanpa Izin Edar: Produk kosmetik yang beredar di pasar tanpa mendapatkan persetujuan atau izin resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Izin edar diperlukan untuk memastikan bahwa produk kosmetik aman digunakan dan tidak mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Produk tanpa izin edar sering kali tidak melalui proses uji laboratorium yang sesuai.

5. Izin Edar: Suatu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang,yang memberikan persetujuan untuk peredaran suatu produk di pasar setelahmemenuhi standar-standar yang telah ditetapkan, khususnya dalam aspek kesehatan, keamanan, dan legalitas produk. Variabel "izin edar" dapat diukur melalui indikator seperti keberadaan dokumen izin dari instansi yang berwenang (misalnya BPOM di Indonesia), masa berlaku izin, serta kepatuhan terhadap persyaratan izin yang ditetapkan.

C. Keaslian Penelitian

Keaslian karangan ilmiah berhubungan dengan kemampuan penalaran seseorang, maka dari itu akan semakin tinggi pula penghargaan terhadap karya orang lain.[10] Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1779 K/Pdt/2014). Peneliti meyakini belum banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat hal ini.Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga perguruan tinggi lainnya, penulis hanya menemukan penelitian yang mendekati dengan penelitian penulis,

diantaranya:

1. Skripsi Miftahul Khairi Nim 151010040, dengan judul Perlindungan Konsumen Terhadap peredaran obat atau kosmetik tanpa izin Oleh Balai

[10] Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Nurul Hakim, 2017, *Malu Menjadi Plagiator & Sanksi Bagi Penulis*, Malang:Intelegensia media. halaman 6.

Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru,Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Riau Tahun 2022.Dalam penelitan ini mengakaji tentang bagaimana BPOM Kota Pekanbaru dalam menanggapi maraknya peredaran obat dan kosmetik di peknabaru dan bagaimana cara memutus rantai edarnya.

2. Skripsi Sherli Yuliana Nim 10400118039,dengan judul Perlindungan Terhadap Konsumen Dari Produk Kosmetik Yang Tidak Berlebel Oleh BPOM Makassar.Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Negri Alauddin Makassar Tahun 2024.Dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Peran serta BPOM Makassar dalam melindungi masyrakat Makassar dari peredaran Kosmetik yang tidak berlebel di Makassar

3. Skripsi Arlimawan Nim 1412011051,dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Memiliki Kode Izin Edar Palsu (Fiktif) Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Program studi Hukum di Universitas Negri Lampung Tahun 2019 . Dalam Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Undang Undang Mengatur perlindungan terhadap Konsumen pengguna kosmetik yang menggunakan kosmetik tanpa izin edar.

D. Metode Penelitian

Melakukan penelitian ilmiah jelas memerlukan penggunaan metode, karena ciri ilmu pengetahuan adalah menggunakan metode. Metode

artinya penyelidikan berlangsung berdasarkan rencana tertentu. Mengambil jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan berarti peneliti tidak bekerja asal-asalan. Langkah yang diambil harus jelas dan ada batasan tertentu untuk menghindari jalur yang menyesatkan dan tidak terkendali.[11] Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan

penelitian Yuridis Normatif. Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.[12]

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yakni, penelitian yang menggambarkan keadaan peristiwa tanpa suatu maksud untuk mendapatkan kesimpulan dan kepastian yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan asas-asas hukum dan sistematika hukum normatif. Penelitian normatif harus

menggunakan pendekatan hukum (pendekatan undang-undang), yang akan dianalisis dengan aturan hukum[13]

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan

---

[11] Jonaedi Effendi Dan Prasetijo Rijadi. 2022. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana. halaman 15.

[12] Iman Jalaludin Rifai,dkk.2023. *Meteodologi Penelitian Hukum*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka. Halaman 7.

[13] Eka Nam,Andryan,Mirsa Astuti.(2021).Analisis Kebijakan Insentif Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Indonesia. jatiswaraVol. 36 No.1, halaman 3

tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki "Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan (*comparative approach*).[14]

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang *(statute approach*). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan Undang-Undang adalah menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.[15]

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

a. Data Kewahyuan

Al-Qur'an yang dimaksud dengan sumber dari Hukum Islam,

[14] Peter Mahmud Marzuki 2022. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Surabaya: Kencana, Halaman 133

[15] Dani Nur Saputra dkk. 2022. *Buku Ajar Metodologi penelitian*. Jakarta: CV Feniks Muda Sejahtera halaman 19

dalam rangka menanamkan catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah yang salah satunya “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan”. Sebagai Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara wajib menyertakan minimal 1 (satu) rujukan surah dari Al-Qur’an ataupun Hadits Rasulullah SAW agar dapat dijadikan dasar saat mengkaji, menganalisa dan juga menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu surah An-Nisa ayat 29.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan pada penelitian ini. Data sekunder adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan *(library risearch)* yang berkaitan dengan publikasi yaitu data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi.[16] Studi kepustakaan yang dimaksud adalah peraturan hukum yang berlaku yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini, berupa:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[16] Zainal Efendi Hasibuan dkk, 2024 Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, Kepustakaan dan PTK. Kepanjen: Ae Publishing halaman 46

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
d) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
e) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika;
f) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik
g) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
h) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
i) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1779 K/Pdt/2014.

2).Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa:

a) Buku-buku hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c) Hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

d) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpul Data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan *(library research)* yang dilakukan dalam dua cara, yaitu:

a. *Online*

Studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara berselancar melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

b. *Offline*

Menghimpun data-data studi kepustakaan *(library research)*

dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan di luar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan dataang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.[17] Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori- teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini

[17] Dani Nur Saputra dkk. 2022. *Op.Cit.*., halaman 16.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang, pemakai barang dan/ jasa, yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Selain UUPK, pengertian konsumen dapat dijumpai dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang memberikan definisi konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri, maupun untuk kepentingan orang lain. Namun demikian, pengertian konsumen menurut UUPK secara umum dapat terbagi dalam tiga bagian, yaitu:

1. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu
2. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang/jasa lain atau untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha; dan
3. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/ atau pemanfaat

barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.[18]

Hukum Perlindungan Konsumen dalam banyak aspek berkorelasi erat dengan hukum-hukum perikatan perdata, tidak berarti hukum Perlindungan Konsumen semata-mata ada dalam wilayah Hukum Perdata. Ada aspek–aspek Hukum Perlindungan Konsumen yang berada dalam Hukum Publik, terutama Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara. Dalam membangun Hukum Perlindungan Konsumen dengan kerangka sistem hukum Indonesia adanya kaitan antara Hukum Perlindungan Konsumen dengan peraturan UU yang mempunyai tujuan memberikan perlindungan kepada konsumen.

Sebagaimana diketahui, hubungan hukum dapat ditinjau dari sisi hukum administrasi, perdata, pidana dan hukum acara, baik acara perdata dan pidana. Terjadi fenomena kelahiran bidang hukum baru seperti hukum ekonomi dan hukum bisnis sangat mempengarui cara penempatan Hukum Perlindungan Konsumen dalam dua bidang Hukum Ekonomi yaitu Hukum Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Sosial. Mengingat ruang lingkup Hukum Perlindungan Konsumen yang demikian luas, tidak tertutup kemungkinan bidang-bidang hukum baru mempunyai titik taut yang erat dengan Hukum Perlindungan Konsumen.[19]

1. Perlindungan Konsumen Dan Ruang Lingkup Perlindungan

[18] Yessy Kusumadewi, Grace Sharon, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta:Lembaga Fatimah Azzahra, halaman 20-21
[19] Ibid., halaman 34-35

Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. dalam Pasal 1 ayat (1) UU merumuskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[20]

Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 UUPK disebutkan bahwa "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang- Undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang- wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Untuk menjaga konsumen dari produk kosmetik yang tidak berlebel BPOM jika terjadi pengaduan dari konsumen maka dapat di perkarakan pada lebih lanjut, dalam perkara perdata di pengadilan negeri diawali dengan pemeriksaan gugatan terkait dengan perubahan, penambahan,pengurangan dan pencabutan gugatan.[21]

Upaya memberikan perlindungan kepada konsumen di Indonesia

[20] Febryan Fransiscus dkk, 2020, Aspek Hukum Tanggung Jawab Cacat Produk Desai Industri Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen, Lex Privatum Volume 8, No. 2 halaman 73

[21] Graciella.,Op.cit., halaman 3

telah diregulasikan ke dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam Pasal 4 UUPK konsumen memiliki hak sebagai berikut

1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk.
2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar.
3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hal ini sangat penting karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut

konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

4) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum. Melalui hak ini pula memungkinkan konsumen memperoleh keadilan. Sebab dengan adanya hak ini, konsumen akan mendapatkan perlindungan hukum yang efektif dalam rangka mengamankan implementasi ketentuan perlindungan konsumen dan menjamin keadilan sosial.

5) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak konsumen ini memegang peranan penting agar konsumen dapat lebih mengetahui dan memahami peranannya sebagai pelaku pasar yang bertanggung jawab. Pentingnya pembinaan dan pendidikan bagi konsumen, oleh karena kondisi yang dihadapi saat ini dimana kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen terkadang tidaklah seimbang.[22]

6) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, artinya bahwa setiap konsumen memiliki hak yang sama

[22] Sarah Selfina dkk., 2021. Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah. AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Volume 1, No 2 halaman 66

berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

7) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Pasal 19 Ayat (1) UUPK secara tegas memberikan jaminan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan mengarah kepada ganti kerugian.

8) Hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini memberikan pengertian bahwa hak-hak konsumen tidak terbatas hanya sebagaimana diatur dalam UUPK, tetapi dimungkin ada hak-hak konsumen tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang lain.[23]

B. Tinjauan Umum Tentang Kosmetik

1. Pengertian Kosmetik

Kosmetik merupakan suatu sediaan atau paduan bahan yang dapat digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, gigi, dan rongga mulut) dengan tujuan untuk membersihkan, meningkatkan daya tarik, memproteksi kulit supaya tampak baik, memperbaiki bau badan, dan masih banyak lagi. Kosmetik

[23] Ibid., halaman 67

adalah produk yang paling banyak dipakai oleh masyarakat saat ini mulai dari bayi hingga dewasa, tidak hanya wanita namun laki-laki juga banyak yang menggunakan kosmetik, sehingga produsen kosmetik saling bersaing menemukan produk inovasi baru diakibatkan permintaan pasar makin meningkat. Di zaman modern ini penggunaan kosmetik untuk menambah nilai estetika juga semakin meningkat.[24]

Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, diletakkan, dituangkan, atau disemprotkan, dimasukan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara serta menambah daya Tarik atau mengubah rupa, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik akan tetapi tidak untuk penyembuhan. Produk kosmetik atau kecantikan yang melibatkan bahan atau formulasi yang diterapkan pada permukaan tubuh manusia memiliki berbagai tujuan, seperti mencerahkan, membersihkan, melindungi, mengubah penampilan, dan atau merawat kondisi tertentu. Regulasi BPOM Nomor 12 tahun 2020 menjelaskan peraturan dan persyaratan yang berkaitan dengan produk kecantikan, yang menegaskan bahwa registrasi produk kecantikan harus dilakukan sebelum digunakan oleh konsumen. Pendaftaran produk kecantikan dapat dilakukan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh BPOM

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

[24] Mohammad Zaky, Meta Safitri, 2023, Sosialisasi Dalam Upaya Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Penggunaan Bahan-Bahan Alami Yang Bermanfaat Dalam ProdukKosmetik dan Cara Pemilihan Produk Kosmetik Yang Aman di Pasaran, Jurnal Pengabdian Kefarmasian Volume 4, No.1, halaman 2

1176/MENKES/PER/VIII/2010 menyatakan bahwa produk obat, kosmetik, dan makanan yang akan dijual di Indonesia harus mendapatkan izin dan Surat Keterangan Impor (SKI). Izin beredar kosmetik dalam konteks ini mengacu pada proses notifikasi kosmetik. Bagi produk impor, BPOM RI memberikan nomor notifikasi kepada produk kosmetik yang diimpor, dan produk tersebut diproduksi oleh pabrik kosmetik di negara asal yang telah mengikuti standar Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) sesuai dengan peraturan yang akan diperbarui. Sertifikat atau Surat Keterangan CPKB juga diperlukan. Indonesia memiliki kewenangan untuk menguatkan regulasi ini melalui hukum nasional, yang dapat melibatkan keputusan Presiden, terutama jika terdapat banyak kasus kosmetik yang menghadapi masalah.[25]

2. Kosmetik Dari Segi izin a.Dapat Izin

Izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh BPOM untuk memungkinkan suatu produk dipasarkan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Biaya yang cukup tinggi serta proses yang panjang dalam memperoleh izin edar menyebabkan banyak pelaku usaha memilih untuk mengedarkan kosmetik tanpa melalui proses pendaftaran terlebih dahulu. Akibatnya, pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab mengedarkan kosmetik tanpa izin edar, yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena dalam produk tersebut sering

[25] Dewi Rahmawati dkk, 2024, Regulasi Kosmetik Terhadap Izin Edar: A Studi Literature, Vitamin Jurnal Ilmu Kesehatan Umum Vol.2, No.1, halaman 251-252

ditemukan zat-zat berbahaya yang dilarang, seperti paraben, merkuri, oxybenzone, dan hidrokuinon. Pemakaian kosmetik yang mengandung bahan kimiayang tidak di anjurkan bisa berdampak buruk bagi kesehatan tubuh apabila dilakukan secara terus menerus terutama pada kulit, berbagai dampak yang ditimbulkan yaitu perubahan warna kulit, iritasi, alergi, rasa terbakar, kerusakan permanen pada susunan syaraf, ginjal, otak, gangguan perkembangan janin dan dapat menyebabkan kanker kulit. Penyediaan atau pengedaran kosmetik tidak boleh menggunakan bahan berbahaya diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63Tahun 2013 tentang izin Produksi kosmetika[26]

b. Tidak Dapat Izin

Kosmetik tanpa izin edar merujuk pada produk kosmetik yang dipasarkan atau dijual kepada konsumen tanpa memperoleh izin resmi dari badan pengawas yang berwenang, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia. Produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar berarti tidak memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, baik dari sisi keamanan, kualitas, maupun efektivitas atau dapat disebut juga kosmetik ilegal. Kosmetik ilegal itu adalah kosmetik yang secara harfiah tidak sesuai dengan komposisi, persyaratan mutu, cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB), dan perizinan dalam memproduksi dan penyimpanan.Ada dua jenis kosmetik ilegal,

[26] Muhamad Ilyas, Zulfadli, 2021, Aspek Pemidanaan Terhadap Peredaran Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Bone, Volume2, Nomor 9, halaman 2364

yaitu kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) dan kosmetik palsu. “jadi yang dimaksud kosmetik ilegal adalah kosmetik yang beredar, tapi tidak atau belum dinotifikasi ke BPOM, termasuk juga kosmetik palsu”. Sedangkan kosmetik palsu yaitu kosmetik yang di olah tidak sesuai cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) dan di tidak sesuai mutu. Produk kosmetik ilegal yang beredar di pasaran tidak sedikit yang mengadung bahan berbahaya yang sebenaranya dilarang sebagai bahan baku kosmeti, seperti: merkuri, hidrokinon, asam retinoat, bahan pewarna, dietilen glikol, dan resorsinol.[27]

[27] Audy Nelawan, Jurnal Ilmiah, 2020, Pengaturan Hukum Pengamana dan Penggunaan Sediaan Farmasi, Lex et Societatis, Vol. 3 No. 10. halaman. 47

BAB III

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Dan Pencegahan Peredaran Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar

Pada zaman sekarang ini, manusia memiliki persepsi bahwa kecantikan merupakan suatu hal yang dapat dipamerkan dan menjadi nilai penting dalam sebuah penampilan. Kehadiran pasar dan iklan dengan mode yang berubah-ubah menunjukkan betapa tubuh dan kecantikan mempunyai arti penting dalam perubahan sosial budaya. Bahkan di era modern, banyak manusia yang rela menghabiskan uangnya untuk mempercantik diri melalui berbagai fasilitas yang sangat mudah ditemukan, seperti salon,spa,dan klinik kecantikan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin konsumtif akan kosmetik, para pelaku usaha berlomba-lomba untuk menghasilkan dan menjual produk kosmetik dengan berbagai macam jenis dan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut juga didukung oleh era perdagangan bebas yang mengakibatkan barang dan/atau jasa yang ditawarkan menjadi lebih bervariasi.[28]

Meningkatnya peminat akan produk kecantikan, banyak pelaku usaha yang berlomba lomba memperdagangkan atau bahkan memproduksi kosmetiknya sendiri, sehingga menimbulkan perang harga antar pelaku usaha, oleh karenanya saat ini tidak sedikit pelaku usaha

[28] Thresia Gabriel., & Hendrar Bakhtiar. (2023)" Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal". Jurnal Panorama Hukum, Vol 8, No 1 halaman 18

yang sengaja memperdangankan atau menyebarluasakan produk kosmetik yang ilegal atau tanpa izin edar asalkan

memiliki harga yang murah dan diminati oleh masyarakat.[29] Masyarakat yang kurang perduli tentang kosmetik yang ada di pasaran dan hanya mementingkan harga yang murah banyak memilih membeli produk kosmetik dengan harga murah tanpa memikirkan efek sampingnya. Berdasarkan hal itu pemerintah hadir sebagai pengawasan dan pencegahan agar masyarakat aman dalam menggunakan produk kosmetik dan tidak mudah tergoda karena harga yang murah.

Dalam hal pengawasan dan pencegahan produk kosmetik tanpa izin edar pemerintah di wakili oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), Badan Pengawas Obat dan Makanan pada dasarnya merupakam suatu lembaga yang tugas dan wewenangnya dalam melindungi konsumen terhadap produk obat dan makanan termasuk kosmetik didalamnya. Badan Pengawas Obat dan Makanan pada dasarnya adalah lembaga yang latar belakang dari BPOM adalah kemajuan teknologi yang membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan.

Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan bermacam-macam yang sangat luas. BPOM

[29] Dewi Rahmawati.,Op.,Cit halaman 250

berwenang memberikan atau menarik izin produksi terhadap suatu produk berdasarkan hasil survei, penelitian dan pengujian terhadap suatu produk yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat harus memiliki izin produksi dan izin edar dari BPOM.[30] Peredaran kosmetik yang ada di Indonesia sangat luar biasa hal ini didukung oleh penyebaran iklan elektronik di sosial media, para pelaku usaha mulai berlomba lomba untuk memasarkan iklan produk nya di sosial media dan melalui iklan ini pula banyak masyarakat yang tertarik membeli produk kosmetik yang di tawarkan oleh pelaku usaha. Dari iklan ini juga banyak masyrakat yang tertipu dengan produk yang di iklankan.

Seperti kasus yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1779 K/PDT/2014 yang merupakan putusan yang penulisi teliti berisi tentang korban yang diajak kerjasama oleh seorang pelaku usaha sebagai model iklan untuk brand produk kosmetik rambut namun korban justru mengalami iritasi dan luka di bagian kepala setelah mencoba produk yang di tawarkan oleh pemilik brand dan setelah di lakukan penulusuran lebih lanjut diketahui bahwa produk yang di gunakan oleh korban belum memiliki izin edar.[31]

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwasannya sangat mudah pada saat ini untuk memasarkan kosmetik tanpa izin edar dan bahkan sampai ketahap pembuatan iklan, memang tidak dapat di pungkiri perkembangan

[30] Adisasmito, W. (2021). Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan. Jakarta: Faculty of Public Health Universitas Indonesia Halaman 72

[31] Ny. Lies Yul Achyar, Dasar-dasar Kosmetologi Kedokteran, Majalah Cermin Dunia Kedokteran, http://www.scribd.com. Diakses pada, 2 oktober 2024

periklanan yang sangat dinamis menuntut adanya kaidah yang dapat menjadi acuan dalam beriklan secara sehat, objektif, jujur, benar dan bertanggungjawab serta memenuhi etika dan norma yang berlaku di masyarakat. Masyarakat perlu dilindungi dari Iklan yang tidak objektif, tidak lengkap, dan menyesatkan karenanya BPOM menyusun pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika dalam rangka melindungi masyarakat dari

risiko penggunaan Kosmetika yang tidak memiliki izin edar, tidak tepat dan tidak rasional akibat pengaruh Iklan serta tetap memberikan iklim usaha yang kondusif. Seperti pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika pada Pasal 2 Kosmetika hanya dapat diiklankan setelah mendapat izin edar berupa notifikasi dari BPOM.

Peran BPOM terhadap peredaran kosmetik yaitu dengan melakukan pengawasan yang dilakukan terhadap industri kosmetika, importir kosmetika, usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki izin produksi, sarana distribusi, dan sarana penjualan melalui media elektronik. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas meliputi pengawasan rutin dan khusus.[32]

[32] Lucky Rahul Ferdian dkk, (2023), Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Berbahaya (Studi Kasus Badan Pengawas Obat dan Makanan di

Pentingnya izin edar pada suatu perusahaan kosmetik ialah untuk menjamin kualitas produk sekaligus memberikan jaminan hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha. Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengatur bagaimana konsumen terlindungi dari barang kosmetik yang dijual tanpa izin edar.[33] Permasalahan pengawasan peredaran kosmetik memiliki makna luas, dan cenderung kompleks serta merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat sebagai konsumen, dan pelaku usaha. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengenai pengawasan yaitu berasal dari kata“awas” yang mana memiliki makna memperhatikan baik- baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi. Pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya.

Kegiatan pengawasan memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. keberhasilan dalam pengawasan peredaran kosmetik perlu dipertahankan atau ditingkatkan, dan sebaliknya setiap kegagalan dalam kegiatan tersebut harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun rencana pengawasan maupun pelaksanaannya.Maka dari itu fungsi pengawasan dilaksanakan guna memperoleh umpan balik

---

Buleleng). Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Volume 3 Nomor 4. Halaman 218

[33] Larashati putri. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Proceeding of Conference on Law and Social Studies halaman 7

untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat penyimpangan pada kegiatan peredaran kosmetik sebelum menjadi semakin buruk.

Menurut Saiful Anwar menyatakan bahwa pengawasan atau kontrol terhadap tidakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan- penyimpangan. Pengawasan adalah pengawasan dan pembetulan terhadap kegiatan para bawahan untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana. Sehingga, pengawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan- penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana.[34]

Mengenai arti pengawasan, maka hal ini sangat erat kaitannya dengan pemerintah guna mengawasi peredaran kosmetik di masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka hendaknya diperlukan pengawasan yang efektif untuk mengendalikan peredaran kosmetik yang merugikan konsumen. Pengawasan dalam peredaran kosmetik tidak hanya berada pada pemerintah pusat saja.

Tetapi pengawasan di daerah dilakukan dengan pelimpahan bidang pengawasan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Badan

[34] Hotma P Sibuea, 2020, *Sendi Sendi Hukum Kontutisional Problematika Wewenang Organ Negara Dalam Penetapan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Depok: Raja Grafindo Persada, Halaman 45

POM dan dinas- dinas terkait lainnya. Tujuan dari adanya pengawasan yaitu

a. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan
b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan;
c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja
d. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien
e. Untuk mencari jalan keluar atau penyelesaian, apabila ditemui kesulitan- kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan-kegagalan kearah perbaikan.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan bertujuan untuk

mengkoreksi kesalahan yang terjadi agar nantinya dapat menjadi pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal. Pengawasan bukan sesuatu hal yang mudah dilakukan, akan tetapi suatu pekerjaan yang memerlukan kecakapan, ketelitian, kepandaian, bahkan harus disertai dengan pengalaman.[35] Secara umum, Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM sebagai berikut:

a. Terjun langsung ke lapangan atau tempat yang diduga banyak menjual produk berbahaya atau yang tidak memenuhi syarat

[35] Saidin Nainggolan dkk, 2024, *Dasar Dasar Menejemen*, Makassar: CV Tohar Media, Halaman 85

b. Meneliti kemasan produk apakah memenuhi syarat atau tidak

c. Dalam melakukan penelitian, BPOM membeli produk yang akanditeliti dengan dana yang disediakan oleh negara dan segara dilakukan uji laboratorium.

d. BPOM tidak memiliki kewenangan untuk menyita produk secara langsung;

e. BPOM wajib melakukan sosialisasi atau pembinaan toko-toko yang menjual produk berbahaya atau yang tidak memenuhi syarat.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM ada 2 macam jenis pengawasan, yaitu:

a. Pengawasan yang dilakukan sebelum suatu produk diproduksi.

b. Pengawasan yang dilakukan sesudah produk dipasarkan.[36]

Serta terdapat juga beberapa hal yang dapat dilakukan oleh BPOM terkait dengan Pengawasan mereka (Petugas BPOM) dalam Peredaran Kosmetik di Indonesia yaitu tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 2 Tahun 2020, yakni

a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan Produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, distribusi, pengelolaan informasi, dan/atau penyerahan Kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan

[36] BPOM, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPOM, https://jdih.pom.go.id/view/chart/4. Diakes pada Sabtu, 7 oktober 2024 Pukul 01.28 WIB

perdagangan, atau pemindah tanganan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan produksi.

b. Memeriksa dokumen atau catatan lain, termasuk dalam bentuk elektronik, yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan Produksi, pengawasan mutu, penyimpanan, pengadaan, pengangkutan, distribusi, pengelolaan informasi, dan/atau penyerahan kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, termasuk mengambil, menggandakan atau mengutip keterangan tersebut.
c. Mengambil gambar (foto atau video) seluruh atau sebagian fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, pengelolaan informasi, dan/atau perdagangan kosmetika.
d. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang patut diduga digunakan dalam pengangkutan kosmetika.
e. memeriksa penerapan CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik)
f. memeriksa penandaan dan klaim Kosmetika.
g. memeriksa promosi dan iklan Kosmetika.
h. membuka dan meneliti kemasan Kosmetika.
i. mengambil contoh Kosmetika, termasuk kemasan, bahan baku, Produk Ruahan, dan Produk Antara
j. melakukan identifikasi, deteksi, pemantauan, dan evaluasi serta

pengendalian kegiatan promosi dan iklan terhadap perdagangan Kosmetika melalui sistem elektronik

k. melakukan pemantauan hasil penarikan dan pemusnahan Kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan.

Pengawasan yang dilakukan setelah produk kosmetik diedarkan di masyarakat, antara lain inspeksi sarana produksi dan distribusi, monitoring efek samping kosmetik, *sampling* dan uji laboratorium untuk kosmetik di peredaran, penilaian, dan pengawasan iklan produk kosmetik atau promosi, serta penyebaran informasi melalui edukasi masyarakat dan *public warning*. Sebelum kosmetik diperjualbelikan/diedarkan, maka harus memenuhi persyaratan agar dapat diedarkan dan diperjualbelikan kepada konsumen, adapun persyaratannya adalah sebagai berikut.

a. Kosmetika terdaftar/ternotifikasi oleh BPOM
b. Memenuhi persyaratan teknis kosmetika.
c. Memiliki DIP (Dokumen Informasi Produk).[37]

B. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar

Perlindungan hukum merupakan konsep universal dalam peraturan perundangundangan, yang terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif berfokus pada pencegahan

[37] Elfrida. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Menagndung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan), skripsi.Fakulas Hukum Universitas Medan Area, Halaman 59

pelanggaran hukum dan membatasi pemenuhan kewajiban, sedangkan perlindungan hukum represif berperan dalam penyelesaian sengketa melalui penerapan sanksi. Para ahli seperti Satjipto Rahardjo, C.S.T., dan Philipus M. Hadjon mengemukakan pandangan mereka mengenai perlindungan hukum, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar, jaminan mental dan fisik, serta perlindungan badan hukum dengan sarana hukum. Perlindungan hukum bukan hanya berlaku untuk korban, tetapi juga bagi pihak lain yang terlibat dalam suatu tindakan kejahatan.

Prinsip praduga tak bersalah dianut oleh Indonesia, di mana pelaku dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. Selain itu, pentingnya perlindungan konsumen ditunjukkan dengan perlunya menjaga kepastian hukum bagi konsumen agar terhindar dari praktik yang merugikan. Pengaturan perlindungan konsumen mencakup sistem yang melibatkan akses dan informasi yang terbuka, perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha, serta peningkatan kualitas barang dan pelayanan jasa. Integrasi perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan lainnya juga diperlukan. Perlindungan hukum memiliki dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan aturan hukum yang memastikan pemenuhan kewajiban dan memberikan indikasi atau tanggapan terhadap pelanggaran.

Perlindungan represif merupakan langkah terakhir yang melibatkan penerapan sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan dalam menyelesaikan perselisihan atau pelanggaran hukum. Pemerintah bertindak preventif dan represif dalam perlindungan hukum terhadap rakyat, dengan tujuan mencegah perselisihan dan membuat keputusan yang bijaksana serta menyelesaikan perselisihan melalui pendekatan yudisial. Dengan demikian, teori perlindungan hukum memberikan dasar penting dalam menjaga kepastian hukum dan melindungi konsumen. Perlindungan hukum memiliki peran strategis dalam mencegah pelanggaran, menegakkan hak asasi manusia, dan memberikan perlindungan kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu tindakan hukum.[38]

Pengertian konsumen dan pelaku usaha memiliki beragam definisi. Konsumen adalah semua pengguna barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun transaksi komersial. Sementara itu, pelaku usaha adalah orang atau perusahaan yang membeli dan menggunakan barang dan jasa untuk keperluan bisnis. Konsumen dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu konsumen komersial, konsumen antara, dan konsumen akhir. Konsumen bukan hanya pembeli, melainkan juga pemakai yang mengkonsumsi barang dan jasa tanpa memerlukan hubungan kontraktual dengan

[38] Erika Aurellya Eryansyah & Hanafi Tanawijaya, *Op.cit.,* Halaman 4539

pelaku usaha. Definisi konsumen dan pelaku usaha berfokus pada peran dan hubungan mereka dalam mengonsumsi atau memproduksi barang dan jasa. Konsumen melibatkan semua individu dan badan usaha yang menggunakan barang dan jasa untuk berbagai tujuan, termasuk untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau komersial.

Dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha, penting untuk memahami bahwa konsumen bukan hanya pembeli, tetapi juga semua individu dan badan usaha yang menggunakan barang dan jasa. Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak selalu harus bersifat kontraktual, melainkan melibatkan pemakaian barang dan jasa tanpa keterikatan kontrak.[39]

Meningkatnya minat masyarakat akan penggunaan kosmetik, mengakibatkan banyak pelaku usaha yang memanfaatkan momen ini untuk memasarkan produk kosmetik mereka secara luas dan bahkan tidak jarang untuk memenangkan perang harga sehingga banyak diantara pelaku usaha yang secara sengaja memasarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar seperti yang terjadi pada kasus yang penulis angkat di jelaskan bahwa kasus yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1779 K/PDT/2014 tersebut . Berdasarkan apa yang terjadi pada kasus yang penulis teliti menjadi sebuah percontohan bagaimana penting konsumen itu BPOM hadir untuk melindungi konsumen pengguna kosmetik agar terhindar dari produk kosmetik yang tidak memiliki izin

[39] *Ibid.*,halaman 4540

edar.

Perlindungan konsumen terhadap kosmetik atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, dalam penerapan Undang Undang Perlindungan Konsumen terdapat 5 asas yaitu diantaranya

1. Asas manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibanmya secara adil.

3. Asas keseimbangan

Asas ini dimaksud untuk memberikan keseimbangan antrara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan keselamatan kepada konsumen dalam pengunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan

5. Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.[40]

Informasi yang benar atas produk kosmetik yang di edarkan merupakan hal yang sangat penting hal ini di karenakan produk kosmetik akan sangat berbahaya jika kosmetik yang di edarkan memiliki bahan bahan kimia berbahaya, penggunaan kosmetik tanpa izin edar memiliki resiko kesehatan yang sangat berbahaya bagi pengguna, kosmetik tanpa izin edar yang dipakai dapat menyebabkan efek samping yang dapat mengancam keselamatan tubuh. Kosmetik mengakibatkan efek samping dengan berkepanjangan yang mengakibatkan gagal jantung dan terjangkit kanker.

Zat kimia yang ada dalam kosmetik dan melampaui standar yang dipakai pada kosmetik dapat membuat munculnya risiko kesehatan. Dengan tidak sadar keadaan diakibatkan konsumen yang ceroboh ketikan beraktivitas dalam keseharian yang tidak sadar cat kuku yang dipakai terkandung zat kimia, jadi zat kimia akan memasuki tubuh. Cat kuku yang mengandung zat kimia akan terserap dari pori-pori kukunya yang menyebabkan masuknya ke tubuh. Saluran pencernaan yang rusak bisa pula disebabkan karena zat kimia pada kosmetik palsu, berdasar pada hasil temuan BPOM kosmetik palsu kandungannya berbahaya. terlebih

[40] Farid Wajdi, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Malang,SetaraPress,halaman 27

lagi kosmetik yang terdapat merkury. Mercury yang dipakai dalam kosmetik menimbulkan efek, yaitu :

a. Bisa membuat janin terlambat bertumbuh.
b. Menyebabkan mandul serta matinya janin (keguguran).
c. Kulit yang mempunyai flek hitam akan pudar, namun jika berhenti memakainya flek tersebut bisa muncul lagi maupun semakin parah.
d. Memberi reaksi sebaliknya sebagai efek *Rebound* (kulit mengusam ketika berhenti memakai kosmetik).
e. Untuk wajah yang sebelumnya bagus lama-kelamaan muncul flek yang parah.
f. Bisa menyebabkan kanker kulit.
g. Ekskresi, distribusi, serta tansportasi.[41]

Dari uraian diatas diketahui bahwa penyebaran kosmetik tanpa izin edar sangat berbahaya,namun perlu di ingat juga bahwa penyebaran ini terjadi karena beberapa alasan adapun mengapa penyebaran kosmetik tanpa izin edar sangat berkembang di masyarakat diantaranya.

a. konsumen yang memilih produk dengan harga murah tanpa mengetahui bahaya dari produk yang di gunakan

Mayoritas perempuan memiliki tingkat ketertarikan yang tinggi pada kosmetik dengan harga yang murah dengan tujuan agar cepat untuk

[41] Haqkiki Bintang Pratama, dkk, 2023, Akibat Hukum Penyalahgunaan Pemakaian Kosmetik Berbahan Kimia Dengan Edar Palsu Dan Tidak Mencantumkan Nomor Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) (Studi di Pasar Simpur Bandar Lampung). Jurnal Hukum dan Sosial Politik Volume.1, No.2, halaman146-147

mempercantik penampilan. Oleh sebab itu, sebagian perempuan yang memilih metode pembelian alternatif agar dapat mendapatkan barang dengan harga terjangkau namun tidak mempertimbangkan kualitas produk kosmetik. Kosmetik yang tidak mempunyai
izin edar maka dijual dengan harga yang berada di bawah harga pasar. Hal ini saat ini didukung oleh situs belanja online, di mana konsumen sering memilih untuk membeli kosmetik secara online karena biayanya umumnya lebih murah dibandingkan membeli kosmetik secara langsung di pengecer resmi.

b.memperoleh izin edar merupakan prosedur yang rumit dan mahal.

Persyaratan permohonan izin edar yang sangat ketat, seringkali pelaku usaha menyerah sebelum mengajukan. Pelaku usaha memerlukan Izin berdasarkan ketentuan BPOM. Mereka juga perlu melakukan pengujian produk di laboratorium yang terakreditasi, mengajukan permohonan izin edar kepada Badan POM Republik Indonesia sebanyak dua rangkap, melengkapi formulir permohonan dan menyertakan lampirannya, menyertakan desain label/label produk serta persyaratan yang masih banyak lagi.Karena pengurusan izin edar produk membutuhkan waktu lama dan mahal, banyak pelaku usaha yang memilih tidak membuat izin edar barangnya ke BPOM. Kesulitan tersebut menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi beredarnya produk kosmetik yang tidak mempunyai izin edar.

c.pelaku usaha kurang memiliki pengetahuan hukum.

Banyak yang belum mengetahui aturan tersebut dan risiko jika tidak mempunyai surat izin BPOM pada barang yang diperjualbelikan. Konsumen dapat dirugikan akibat pelaku usaha yang tidak mempunyai izin BPOM serta kurang memahami tanggung jawab pelaku usaha dalam memiliki sertifikat izin edar.

d.kurangnya pengawasan pemerintah.

Banyak pelaku usaha tetap memperjual belikan kosmetik yang tidak ada izin edarnya dikarenakan rendahnya pengawasan dari BPOM, lembaga yang bertugas melakukan pengawasan pada obat dan makanan. Hal ini ditambah dengan rendahnya pengawasan pada kosmetik yang masuk di wilayah Indonesia, terutama di pintu masuk wilayah Indonesia. Pentingnya izin edar pada suatu perusahaan kosmetik ialah untuk menjamin kualitas produk sekaligus memberikan jaminan hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha. Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengatur bagaimana konsumen terlindungi dari barang kosmetik yang dijual tanpa izin edar.[42] Dari uraian diatas penulis telah menguraikan dampak dan resiko dari kosmetik tanpa izin edar dan juga mengapa penyebarannya sangat meluas di masyarakat, Jika di hubungkan dengan bahan kajian penulis yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1779 K/PDT/2014 dapat di tarik kesimpulan bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang

[42] Larashati Putri.,Op.Cit Halaman 5-6

ditimbulkan akibat produk yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan peraturan yang berlaku.Produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dianggap melanggar ketentuan Pasal 4 dan Pasal 8 dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atas kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan pelaku usaha telah melanggar kewajiban untuk memastikan keamanan,

kenyamanan, serta keselamatan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK. Analisis Perlindungan Hukum Berdasarkan Putusan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1779 K/PDT/2014, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus produk kosmetik tanpa izin edar dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif adalah upaya pencegahan agar konsumen tidak dirugikan. Dalam konteks ini, Badan POM memiliki peran penting dalam memastikan bahwa produk kosmetik yang beredar di pasar telah memenuhi standar keamanan dan memiliki izin edar.Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 4 huruf a dan c UUPK, yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa, serta berhak memperoleh informasi yang benar mengenai produk.

b. Perlindungan Represif

Perlindungan represif diberikan ketika kerugian telah terjadi. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung memberikan putusan yang mengharuskan pelaku usaha untuk: Memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK. Ganti rugi dapat berupa penggantian produk, perawatan kesehatan, atau kompensasi finansial.

C. Tanggung Jawab Pengedar Produk Terhadap Kosmetik Tanpa Izin Edar

Kasus yang menjadi objek studi dalam Penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1779 K/Pdt/2014, yang dalam putusan ini melibatkan PT. Hairindo Pratama, pengelola Svenson Hair Center, yang berhadapan dengan seorang konsumen bernama Tesadesrada Ryza. Kasus ini bermula dari sebuah iklan yang dipublikasikan oleh Svenson Hair Center yang menawarkan perawatan rambut bagi pemenang kontes model mereka. Penggugat, Tesadesrada Ryza, mengikuti kontes tersebut dan memenangkan perawatan gratis untuk mengatasi kebotakan. Selama perawatan, Penggugat menggunakan produk yang disediakan oleh Tergugat, namun setelah beberapa bulan, kondisi rambut Penggugat memburuk, mengalami kerontokan yang lebih parah. Selain itu, produk yang digunakan dalam perawatan tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Berdasarkan uraian putusan diatas maka pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum, berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, diatur juga perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan pelaku usaha berkaitan dengan produk barang dan/jasa yang dijualnya sebagaimana termuat dalam Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen.Pasal tersebut pada pokoknya mewajibkan produk kosmetik yang dijual oleh pelaku usaha haruslah memenuhi standar sebagaimana dipersyaratkan, sesuai dengan keadaan, jaminan, dan kemanfaatan seperti yang termuat dalam label produk, sesuai dengan janji yang ada dilabel produk ataupun klaim pada promosi yang dilakukan, serta harus memuat secara lengkap berbagai keterangan yang berkaitan dengan produk pada label produk tersebut.

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dalam penelitian disebut pengedar atau pelaku usaha Setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap hal-hal yang dihasilkan atau dilakukan olehnya. Ketika terjadi kerusakan atau masalah terkait produk yang dihasilkan, seperti produk yang cacat akibat kesalahan dalam proses produksi, tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh pelaku usaha, pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum.Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, pertanggung jawaban hukum terkait dengan ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen-pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan,

serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku tertentu.

Seorang konsumen yang mengkonsumsi barang dan atau jasa kemudian menimbulkan kerugian, maka dapat menggugat atau meminta ganti rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak yang menimbulkan kerugian dalam hal ini yaitu dapat berupa produsen, pedagang besar, pedagang eceran atau penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, tergantung dari pihak yang menimbulkan kerugian. Secara umum terdapat prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum, yang dibedakan sebagai berikut

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan dan kelalian

Prinsip ini merupakan prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPerdata prinsip ini terdapat pada pasal 1365, 1366, dan 1367 yang dipegang secara teguh Tanggung jawab berdasarkan kelalian atau kesalahan adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen[16].Berdasarkan teori *negligence*, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan factor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada konsumen.

b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (breach of warranty)

Tanggung jawab produsen yang dikenal dengan wanprestasi adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak. Ketika suatu produsen

rusak mengakibatkan kerugian, konsumen biasanya melihat isi kontrak atau perjanjian atau jaminan yang merupakan bagian dari kontra, baik tertulis maupun lisan. Keuntungan bagi konsumen dalam menggugat berdasarkan teori ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak, yaitu suatu kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan penjual untuk memenuhi janjinya.[43]

Itu berarti apabila produsen telah berupaya memenuhi janjinya tetapi konsumen tetap menderita kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian. Akan tetapi, dalam prinsip tanggung jawab

berdasarkan wanprestasi terdapat beberapa kelemahan yang dapat mengurangi bentuk perlindungan hukum terdapat kepentingan konsumen, yakni:

1) Pembatasan waktu gugatan 2)Persyaratan pemberitahuan 3)Kemungkinan adanya bantahan 4)Persyaratan hubungan kontrak

c. Prinsip tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis (*Express Warranty)*

Prinsip ini menerapkan bahwa pernyataan yang dikemukakan produsen atau merupakan janji yang mengikat produsen untuk memenuhinya. Hal ini sangat penting, karena terkait dengan pertimbangan konsumen untuk membeli suatu produk berdasarkan

[43] Yusuf Shofie, 2020. *Tanggunng Jawab Pidana Korporasi Dalama Hukum Perlindungan Konsumen,*Jakarta:PT Citra Aditya Bakti, halaman 76

informasi produsen tersebut. Pernyataan produsen terhadap produknya hanya diberlakukan bagi pembeli langsung yang bersifat eksplisit dan tegas. Akan tetapi prinsip tersebut dianggap kurang menguntungkan bagi konsumen, maka pernyataan produsen tidak hanya dalam bentuk kata-kata formal dan tertulis. Terlebih lagi, dengan adanya pernyataan penjual Ketika menawarkan produknya kepada konsumen juga termasuk janji yang mengikat produsen.[44]

d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*)

Terdapat dua hak konsumen yang berhubungan dengan *Product Liability* yakni sebagai berikut:

1). Hak untuk mendapatkan barang yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik serta aman. Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi untuk mendapatkan barang dengan kuantitas dan kualitas yang bermutu. Ketidaktahuan konsumen atas suatu produk barang yang dibelinya sering kali diperdayakan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dapat saja mendikte pasar dengan menaikkan harga dan konsumen menjadi korban dari ketiadaan pilihan. Konsumen sering dihadapkan pada kondisi jika setuju beli, jika tidak silahkan cari di tempat yang lain, padahal di tempat lain pasar pun telah dikuasainya.

2).Hak untuk mendapatkan ganti kerugian. Jika barang yang dibelinya itu dirasakan cacat, rusak, atau telah membahayakan konsumen, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Namun, jenis ganti kerugian

[44] Farabi As sabili. 2024. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen Atas Penjualan Barang Oplosan. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 1, No. 6 November 2024. Halaman 51

yang diklaimnya untuk barang yang cacat atau rusak, tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak, artinya konsumen tidak dapat menuntut secara berlebihan dari barang yang dibelinya dan harga yang dibayarnya, kecuali barang yang dikonsumsinya itu menimbulkan gangguan pada tubuh atau mengakibatkan cacat pada tubuh konsumen, maka tuntutan konsumen dapat melebihi harga barang yang dibelinya.[45]

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan

dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama- sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab penuh atas produk maupun jasa yang diproduksi atau dijual.

Menurut Titik Triwulan, tanggung jawab harus mempunyai dasar yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawaban.Berbicara soal pertanggung jawaban hukum, kita juga harus berbicara soal ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam

[45] Febryan Fransiscus dkk, Op,Cit., halaman 76

hal hubungan konsumen dengan pelaku usaha) dari penggunaan pemanfaatan serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu tanggung jawab dalam bidang hukum (legal responsibility) dimaksudkan sebagai keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.[46]

Sanksi bagi pelaku penyebaran kosmetik ilegal di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti beratnya pelanggaran dan dampaknya pada kesehatan masyarakat. di dalam undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terdapat pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menindak pelaku penyebaran kosmetik ilegal, terutama jika kosmetik tersebut mengandung bahan berbahaya atau tidak memiliki izin resmi. Beberapa sanksi yang mungkin diterapkan termasuk pelaku penyebaran kosmetik ilegal.[47]

1.Sanksi Perdata

Sanksi perdata dalam hal ini adalah bagi pelaku penjual kosmetik terbagi atas beberapa antara lain adalah sebagai berikut.

a. Penarikan produk kosmetik

Penarikan produk kosmetik ini sudah di terangkan di dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009, pasal 106 “pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin

[46] Muhamad Yusuf Ibrahim, Tri Lesmana. 2024. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Melalui Jual Beli Online. Jurnal Fenomenal. Volume 19 No 2. Halaman 6

[47] Sherli, 2024, Perlindungan Terhadap Konsumen Dari Produk Kosmetik Yang Tidak Berlebel.Fakultas Hukum .Universitas Islam Negri Alauddin Makassar.halaman 68

edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan.

b. Denda

Denda bagi pelaku usaha berbentuk sanksi yang di berikan kepada pelaku yang mengedarkan kosmetik secara illegal hal ini di terangkan dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 terletak pada pasal 19ayat 2 mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan tersebut dipidana.

c. Ganti Rugi (Pelaku Usaha Kosmetik Illegal)

Ganti rugi dalam hal ini yang dibebankan kepada pelaku usaha adalah sesuai dengan kerugian, kerusakan, atau pencemaran yang diderita oleh konsumen

setelah menggunakan kosmetik illegal dan berbahaya. Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat dengan UUPK Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap problematika kosmetik yang tidak terdaftar dalam BPOM, juga di atur

dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan- perbuatan yang dilarang pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha serta pembinaan dan pengawasan pemerintah. Mengenai hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, pada huruf c yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa.

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang/jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani, rohani, selain itu hak untuk keamanan ini penting untuk diutamakan.Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan produk kosmetik tanpa izin edar kaena tidak menvantumkan nomor registrasi BPOM, maka dapat diberikan sanksi hukum berupa sanksi administratif atau sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu baik pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar, maka dapat diberikan sanksi hukum berupa hukuman kurungan atau denda sebagaiamana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Bahan Berbahaya Nomor 377. Pertanggung jawaban pelaku usaha secara perdata, secara umum tuntutan ganti kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk baik yang berupa kerugian fisik maupun berupa kerugian materi, dapat didasarkan pada ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besarnya yaitu

tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Ini merupakan bentuk pertanggung jawaban yang dapat ditunutut pada seorang pelaku usaha secara perdata apabila terbukti melakukan kerugian kepada konsumen.[48]

Ganti kerugian tersebut dapat berupa pengembalia uang atau penggantian barang dan/jasa yang setara dengan barang dan/jasa tersebut dan dapat berupa perawatan atau santunan. Pernyataan pelaku usaha harus mengganti rugi apabila terjadi kerugian yang dialami olehkonsumen dikuatkan pada Pasal 45 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen yang memberikan pengaturan mengenai hak bagi konsumen untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui jalur litigasi. Namun selain melalui jalur litigasi, Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen juga membuka kesempatan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa antara keduanya melalui jalur nonlitigasi sesuai kesepakatan yang dihasilkan. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen secara tidak langsung

diikat oleh peraturan hukum dalam bentuk perjanjian.

Ganti rugi yang diberikan bisa tergantung pada kesepakatan yang sebelum transaksi disepakati, atau berdasarkan putusan hukum. Akan tetapi sebagian konsumen tidak melakukan kesepakatan sehingga pihak penjual tidak merasa bertanggungjawab dengan permasalahan konsumen. Berdasarkan Pasal 19 sampai Pasal 28 Undang-Undang No. 8 Tahun

[48] *Ibid.,* halaman 71

1999 tentang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha ketika terjadi gugatan oleh konsumen terkait produk cacat adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian, pencemaran, atau kerugian lain yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi atau menggunakan produk yang cacat dan diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang setara nilainya, serta perawatan kesehatan atau pemberian sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilakukan dalam tenggat waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Namun demikian, pemberian ganti rugi tidak menghapuskan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai unsur kesalahan.[49]
2. Pelaku usaha bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Pelaku usaha yang bertindak sebagai importir juga memiliki tanggung jawab, yaitu
    a. Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
    b. Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa apabila penyediaan jasa tersebut tidak dilakukan oleh agen atau

[49] Erika Aurellya Eryansyah & Hanafi Tanawijaya, *Op.cit.,* Halaman 4541

perwakilan penyedia jasa.

3. Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen jika: a.Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan

   apa pun terhadap barang dan/atau jasa tersebut.

   b.Pelaku usaha lain, dalam transaksi jual beli, tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan tidak sesuai contoh, mutu, dan komposisinya.
4. Pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen jika pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.
5. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemalsuan berkelanjutan dalam waktu sekurang-kurangnya satu tahun wajib menyediakan suku cadang dan fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan dan garansi sesuai dengan yang dijanjikan.
6. Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan garansi yang disepakati dan yang dijanjikan.[50]

hubungan kontraktual antara konsumen dengan pelaku usaha tidaklah disyaratkan. Secara umum, tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk hanya

[50] *Ibid.* halaman 4541

digolongkan menjadi dua kategori,yaitu

1. Tuntutan berdasarkan Wanprestasi

Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dan penggugat (produsen dengan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai kerugian dengan alasan wanprestasi). Pengaturan tentang wanprestasi diatur dalam Pasal 1238, 1329, dan 1243 Undang –undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

2. Tuntutan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

Berbeda dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan apda wanprestasi, tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti rugi kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen dengan konsumen. Dengan demikian, pihak ketiga pun dapat menuntut ganti rugi. Pengaturan tentang perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata KUHPerdata. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu di luar pengadilan dan melalui litigasi di

pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan mencakup beberapa metode, seperti konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi.

a. Konsiliasi

Ini adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana pihak pihak yang bersengketa bertemu untuk mencapai kesepakatan penyelesaian dengan bantuan konsiliator. Konsiliasi ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsiliasi biasanya bersifat fleksibel dan tidak mengikat secara hukum, namun kesepakatan yang dicapai dapat menjadi dasar untuk penyelesaian selanjutnya.

b. Mediasi

Dalam mediasi, BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) berperan sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa. BPSK bertindak sebagai mediator yang membantu negosiasi antara pihak konsumen dan pelaku usaha untuk mencapai kompromi dan kesepakatan. Mediasi seringkali melibatkan kesepakatan awal antara pihak-pihak sebelum proses mediasi dimulai. Mediator berperan sebagai fasilitator dan membantu pihak-pihak untuk menemukan jalan keluar dari sengketa yang sedang mereka hadapi.

c. Arbitrasi

Arbitrasi melibatkan pihak-pihak yang bersengketa mengajukan sengketa mereka kepada BPSK atau majelis arbitrase yang ditunjuk. Arbitrasi adalah proses
di mana satu atau beberapa orang yang independen dan netral, yang

disebut arbiter atau majelis arbitrase, memutuskan sengketa tersebut berdasarkan hukum yang berlaku. Putusan arbitrase ini bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa. Dalam hal penyelesaian sengketa konsumen, BPSK berperan sebagai badan arbitrase yang mengeluarkan putusan akhir. Pilihan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini memberikan keuntungan seperti waktu yang lebih singkat, fleksibilitas dalam negosiasi, dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Namun, penting untuk dicatat bahwa keputusan untuk menggunakan metode penyelesaian sengketa mana tergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dan kompleksitas serta kebutuhan penyelesaian kasus yang spesifik.[51]

Pertanggungjawaban yang di lakukan oleh pelaku usaha yang menjual produk yang tidak memiliki No BPOM bahkan yang memalsukan produk awalnya pasti melalui proses non litigasi atau di luar pengadilan. Dimana konsumen yang merasa di rugikan melaporkan pelaku usaha kepada BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau kepada LPKS (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat) yang di wakilkan oleh YLKI (Yasasan Lembaga Konsumen Indonesia) dimana proses awalnya adalah melakukan somasi dan manawarkan mediasi kepada para pihak dan pihak YKLI adalam mediatornya, biasanya di cari titik tengah agar konsumen tidak merasa di rugikan. Namun apabila tidak puasa dengan hasil non litigasi bisa

[51] Larashati Putri, *Op.Cit*. halaman 9

saja di lanjut ke jalur litigasi.Upaya pertangungjawaban pelaku usaha atas pelangaran yang dia perbuat yaitu dengan memalsukan dan mengedarkan produk skuincare atau kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM bisa melalui jalur litigasi baik perdata maupun pidana, dimana secara pidana yaitu yaitu seperti penipuan yang di atur dalam pasal 378 KUHP atau secara perdata yaitu perbuatan melangar hukum. Dan juga akan di lakukan pengabungan ganti kerugian yang di atur dalam pasal 98 ayat (1) KUHP.[52]

[52] Asti Nurmala, 2022, Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Skincare Yang Belum Mendapat Izin Edar Dari BPOM. Justititia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Volume 5, No 3. halaman 1223

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemerintah berperan penting dalam mencegah peredaran kosmetik tanpa izin edar melalui regulasi, pengawasan BPOM, dan penegakan hukum. Selain itu, edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan kesehatan masyarakat.
2. Perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik tanpa izin edar dilakukan melalui berbagai bentuk, antara lain pengawasan ketat oleh pemerintah, pemberlakuan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar, serta penyediaan mekanisme pengaduan bagi konsumen. Selain itu, edukasi publik mengenai pentingnya memilih produk berizin dan membaca label juga merupakan bagian dari perlindungan preventif. Perlindungan hukum juga diberikan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi terkait lainnya, yang menjamin hak konsumen atas keamanan, informasi, dan ganti rugi apabila dirugikan akibat penggunaan produk ilegal.
3. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."* Ini menjadi dasar gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap pengedar kosmetik tanpa izin edar yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Selain itu, Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwa

"Setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hatinya." Ini dapat diterapkan apabila pelaku usaha tidak cermat dalam memastikan legalitas dan keamanan produk kosmetik yang dijual. Seterusnya, Pasal 1367 KUH Perdata menyatakan bahwa *"Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya."* Perusahaan kosmetik dapat dimintai tanggung jawab hukum atas tindakan distributor atau pegawainya yang menjual produk tanpa izin edar. Ketiga pasal tersebut yaitu Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata, yaitu berisi tentang tanggung jawab perbuatan melawan hukum, kelalaian, serta tanggung jawab atas pihak yang berada di bawah pengawasan pelaku usaha. Hal ini menjadi dasar perlindungan hukum bagi konsumen.

4. Pengedar produk kosmetik tanpa izin edar memiliki tanggung jawab hukum yang tegas, baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Mereka wajib memastikan bahwa produk yang dipasarkan telah memperoleh izin edar dari otoritas yang berwenang, seperti BPOM. Apabila terbukti mengedarkan produk ilegal, pengedar dapat dikenai sanksi berupa denda, penarikan produk, hingga pidana penjara. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen,

dan berkewajiban memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan mengenai peran pemerintah dalam pengawasan dan pencegahan peredaran produk kosmetik tanpa izin edar, penulis menyimpulkan bahwa BPOM telah memiliki mekanisme tersendiri dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap peredaran kosmetik ilegal. Namun, tampaknya perlu adanya peningkatan dari segi kinerja dan metode pengawasan, mengingat jumlah produk kosmetik yang terus bertambah setiap harinya serta kebutuhan masyarakat yang juga semakin meningkat terhadap kosmetik. Oleh karena itu, pemerintah melalui BPOM harus mampu bergerak lebih proaktif dalam upaya pencegahan, agar dapat memutus peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar secara lebih efektif.
2. Berdasarkan simpulan tentang bentuk perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik tanpa izin edar, maka penulis menyimpulkan bahwa pemerintah melalui BPOM memiliki 2 cara perlindungan yaitu preventif dan represif, namun pada kenyataannya perlindungan preventif yang bertujuan untuk mencegah beredarnya kosmetik tanpa izin edar yang dilakukan dengan cara yang telah diatur dan memiliki ketentuan tersendiri belum memberikan hasil yang maksimal, oleh karena itu penulis menyarankan agar BPOM juga memberikan edukasi kepada masyarakat secara umum melalui iklan atau konten di media

sosial agar masyarakat lebih cermat dalam memilih kosmetik dan memutus pasaran perdagangan kosmetik tanpa izin edar.

3. Berdasarkan simpulan tentang tanggung jawab distributor produk atas produk kosmetik tanpa izin edar, maka penulis berkesimpulan bahwa berdasarkan peraturan yang ada dan dikaitkan dengan kajian Putusan MA Nomor: 1779 K/PDT/2014, tanggung jawab distributor atau pelaku usaha produk kosmetik tanpa izin edar adalah memberikan ganti rugi kepada korban atas kerugian yang diterima akibat penggunaan produk kosmetik tanpa izin edar, melihat namun fakta yang terjadi belum menimbulkan efek jera bagi oknum distributor produk kosmetik, maka penulis mempunyai saran yaitu agar dapat memberikan efek jera dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas yaitu dengan cara menambah hukuman dengan denda beberapa kali lipat dari kerugian yang diterima oleh masyarakat dan denda beberapa kali lipat ini diusahakan agar ada pengaturan tersendiri agar berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dani Nur Saputra dkk. 2022. *Buku Ajar Metodologi penelitian*. Jakarta: CV Feniks Muda Sejahtera

Farid Wajdi. 2023. Hukum Perlindungan Konsumen. Malang:

SetaraPress Hotma P Sibuea, 2020. *Sendi Sendi Hukum*

Kontutisional Problematika
Wewenang Organ Negara Dalam Penetapan Kerugian Keuangan
Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Depok: Raja Grafindo Persada

Iman Jalaludin Rifai,dkk.2023. *Meteodologi Penelitian Hukum*. Banten:PT Sada Kurnia Pustaka. Halaman

Jonaedi Effendi dan Prasetijo Rijadi. 2022. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.* Jakarta: Kencana.

Peter Mahmud Marzuki. 2022. *Penelitian Hukum Edisi Revisi,* Surabaya: Kencana.

Ramlan dan Tengku Erwinsyahbana, Nurul Hakim, 2017, *Malu Menjadi Plagiator & Sanksi Bagi Penulis*. Malang:Intelegensia media.

Saidin Nainggolan dkk, 2024, *Dasar Dasar Menejemen*, Makassar: CV Tohar Media.

Yusuf Shofie, *2020. Tanggunng Jawab Pidana Korporasi Dalama Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta:PT Citra Aditya Bakti

Yessy Kusumadewi, Grace Sharon, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen,*
Yogyakarta:Lembaga Fatimah Azzahra

zainal Efendi Hasibuan dkk. 2024 Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif,Kuantitatif,Kepustakaan dan PTK. Kepanjen: Ae Publishing

B. Jurnal

Audy Nelawan. “Jurnal Ilmiah Pengaturan Hukum Pengamana dan Penggunaan Sediaan Farmasi”. Lex et Societatis, Vol. 3 No. 10.2020

Asti Nurmala. ”Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Skincare Yang Belum Mendapat Izin Edar Dari BPOM”. Justititia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Volume 5, No 3. 2022

Dewi Rahmawati dkk. ”Regulasi Kosmetik Terhadap Izin Edar: A Studi Literature, Vitamin”. Jurnal Ilmu Kesehatan Umum Vol.2, No.1, 2024

Erika Aurellya Eryansyah dan Hanafi Tanawijaya. "Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Tanpa Izin Edar Analisis Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PT Pal". Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8 No. 6, Juni 2023

Eka Nam,Andryan dan Mirsa Astuti. ”Analisi Kebijakan Insentif Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Indonesia”. Jatiswara. Vol. 36 No.1.2021

Farabi As sabili. ”Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen Atas Penjualan Barang Oplosan”. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 1, No. 6. 2024

Febryan Fransiscus dkk, ”Aspek Hukum Tanggung Jawab Cacat Produk Desai Industri Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen”. Lex Privatum Volume 8, No. 2, 2020

Graciella Azzura Putri Ananda. (2024), Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia E-ISSN: 2964-2493 P-ISSN: 2962-0430 Volume. 3 No. 1. 2024

Haqkiki Bintang Pratama, dkk. ”Akibat Hukum Penyalahgunaan Pemakaian Kosmetik Berbahan Kimia Dengan Edar Palsu Dan Tidak Mencantumkan Nomor Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) (Studi di Pasar Simpur Bandar Lampung)”. Jurnal Hukum dan Sosial Politik Volume.1, No.2, 2023

Larashati putri. ”Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)”. Proceeding of Conference on Law and Social Studies.2023

Lucky Rahul Ferdian dkk, ”Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Berbahaya (Studi Kasus Badan Pengawas Obat dan Makanan di Buleleng)”. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Volume 3 Nomor 4. 2023

Muhamad Ilyas, Zulfadli. “Aspek Pemidanaan Terhadap Peredaran Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Bone”. Volume 2 Nomor 9. 2021

Muhamad Yusuf Ibrahim, Tri Lesmana. “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Melalui Jual Beli Online”. Jurnal Fenomenal. Volume 19 No 2. 2024

Mohammad Zaky. “Meta Safitri, Sosialisasi Dalam Upaya Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Penggunaan Bahan-Bahan Alami Yang Bermanfaat Dalam ProdukKosmetik dan Cara Pemilihan Produk Kosmetik Yang Aman di Pasaran”. Jurnal Pengabdian Kefarmasian Volume 4, No.1, 2023

Mirsa Astuti. ”Perdagangan Bebas Dalam Pandangan Islam”. Luris Studia Jurnal Kajian Hukum.Volume 3 No 4 .2022

Sarah Selfina dkk. ”Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah”. AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 1, No 2. 2021

Thresia Gabriel dan Hendrar Bakhtiar. ”Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal”. Jurnal Panorama Hukum, Vol 8, No, 2023

Vera Wheny. ”Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu Berdasarkan UU NOMOR 8 TAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOMNOMOR 23 TAHUN 2019”. Jurnal Rectum, Volume 5 No 1,2023

C. Skripsi

Adisasmito, W. 2021. Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan. Jakarta: Faculty of Public Health Universitas Indonesia

Elfrida. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Menagndung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan), skripsi.Fakulas Hukum Universitas Medan Area

Miftahul, 2022. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Atau Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru**.** Skripsi Hukum

Sherli, 2024, Perlindungan Terhadap Konsumen Dari Produk Kosmetik Yang Tidak Berlebel.Fakultas Hukum .Universitas Islam Negri Alauddin Makassar

D. Peraturan Perundang Undangan

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Mkanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

E. Internet

BPOM, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPOM, https://jdih.pom.go.id/view/chart/4. Diakes pada Sabtu, 7 oktober 2024 Pukul 01.28 WIB

Ny. Lies Yul Achyar, *Dasar-dasar Kosmetologi Kedokteran, Majalah Cermin Dunia Kedokteran*, http://www.scribd.com. Diakses pada, 2 oktober 2024 Pukul 17.00 wib

Tafsirweb.surat an nisa ayat 29,latin,arti. https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa- ayat-29.html.diakses pada 29 September 2024 Pukul 15.00

Admin.Menggali Kebenaran Melalui Analisis Hukum. https://huku

https://jdih.pom.go.id/view/chart/4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPOM. Diakes pada Sabtu, 7 oktober 2024 Pukul 01.28 WIB